

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Blok Singaparna Nomor 9-12, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.38 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/13.26/V/2024 dengan melakukan perbaikan Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 17.15 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/32.3206/V/2024;



Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/32.3206/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Kami merasa keberatan dan sangat dirugikan baik materi maupun imateri termasuk hak asasi manusia, terutama hak konstitusional sebagai Warga Negara akibat diterbitkannya Surat TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TASIKMALAYA MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN. KWK-KPU, LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN. KWK-KPU, LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 17:58 oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pada tanggal 26 April Kami datang ke KPU untuk mengakses informasi terkait bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh *Security*, setelah kembali dari ruangan mengabarkan kepada kami bahwa belum ada informasi terkait hal dimaksud dengan alasan KPU masih sibuk menyelenggarakan perekrutan PPK sambil mengarahkan Kami untuk membaca PKPU Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal yang terpampang di ruang itu.

Pada tanggal 8 Mei 2024 Kami datang lagi dengan tujuan mencari informasi masih terkait bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, dan diterima oleh para komisioner KPU yang hanya memberikan formulir model B1-KWK serta yang lainnya sejumlah 5 lembar dengan tanpa memberikan informasi-informasi lain yang wajib diketahui dan wajib dilakukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.



Pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 12, Kami ditelepon seseorang yang menyarankan kami untuk segera datang ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya karena adanya rumor bahwa hari itu adalah hari terakhir penyerahan dukungan, seseorang tadi mendorong Kami untuk segera bertanya kepada pihak KPU. Setibanya di Kantor KPU diterima oleh Ketua dan para komisioner yang menjawab benar adanya hari itu (Minggu 12 Mei 2024) adalah hari terakhir sampai dengan 23:59 WIB untuk penyerahan syarat dukungan perseorangan sesuai batas minimum. Para Ketua dan Komisioner juga menjelaskan kepada Kami bahwa Juknis syarat dukungan baru diterima pada tanggal 7 Mei 2024, sikap Kami tetap bersikukuh bahwa Jadwal dan Tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati adalah tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus 2024, sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Menjelang magrib Kami pun keluar dari kantor KPU sambil menunggu hasil atas bahasan/perdebatan tadi yang akan segera disampaikan kepada KPU Pusat. Sekitar jam 19:30 (bada isya) Kami pun datang kembali dan diberikanlah surat edaran dari KPU Pusat yang baru diterbitkan setelah magrib. Akhirnya sebelum pukul 23:59 prosesi penyerahan dukungan dilakukan kebetulan ada 2 pasangan bakal calon perseorangan. Setelah selesai lalu acara diskor Kami pun keluar dari ruangan acara tersebut, tidak lama kemudian diantara Kami dipanggil untuk menyaksikan pemeriksaan syarat dukungan. Masih dalam waktu skorsing Kami pun dipanggil ke ruangan lain untuk

menandatangani tanda terima penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan MODEL B PENYERAHAN DUKUNGAN KWK.. Kami pun masih disuruh menandatangani formulir yang disodorkan oleh Pihak KPU setelah dibaca adalah formulir MODEL PERMOHONAN SILON PERSEORANGAN KWK diperkirakan setelah pukul 00:00. Pihak KPU pun meminta email Kami, kemudian Kami pindah ke ruangan tunggu. Sampai dengan pukul 02 lebih karena tidak ada instruksi apapun Kami pun keluar dan dari seberang Ketua KPU menghampiri Kami lalu berkata “ Pak Dedi besok lagi aja ya” lalu Kami berpamitan pulang dan kawan kami Diyana Mansur menerima pesan link silonkada sekitar pukul 02:30. Diperjalanan pulang lalu Kami berupaya untuk login namun sampai surat pengajuan ini dimohonkan ke Bawaslu masih belum bisa.

Fakta ini sangat penting untuk disampaikan, sebelum tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, Kami tidak pernah mendapatkan pelayanan sebagaimana slogan KPU yakni MELAYANI. Jauh panggang dari api Kami mendapat atau menikmati KSA (Koordinasi Sosialisasi dan Asistensi). Berdasarkan kronologis dan fakta pelayanan yang diterima oleh Kami atas perlakuan KPU Kabupaten Tasikmalaya, jelas sangat merugikan baik langsung maupun tidak langsung, baik materi maupun imateri, hak asasi manusia terutama hak konstitusional sebagai Warga Negara.



PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan, dimana Kami tidak pernah mendapat informasi apalagi diberi akses Silon untuk input data sesuai dengan mekanisme dan tahapan sehingga mengakibatkan kerugian yang tak terhitung terutama mengenai HAK KONSTITUSIONAL, maka Kami memohon keadilan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk memutuskan supaya KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan pelayanan dengan menyelenggarakan pendaftaran ulang bagi bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kaidah, ketentuan, peraturan, etika dan prinsip KPU yaitu MELAYANI dan TRANSPARAN.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang surat TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI WAKIL BUPATI TASIKMALAYA, pada tanggal 13 Mei 2024;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya

B. JAWABAN TERMOHON

Dalam proses penyerahan persyaratan dukungan bakal calon perseorangan KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak merugikan pihak manapun sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan penerimaan dan penyerahan syarat dukungan perseorangan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Uraian Singkat Kejadian:

Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima Tamu a.n Dedi Supriadi (Termohon) untuk meminta informasi terkait pendaftaran pencalonan perseorangan. Termohon disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Sdr. Elga Dirgantara Agustian. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai pemenuhan persyaratan pendaftaran pencalonan perseorangan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 adalah sebanyak 92.527 (sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) dukungan dan tersebar di minimal 20 (dua puluh) Kecamatan.



Kemudian Sdr. Elga menjelaskan mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu Model B.1 KWK Perseorangan per KTP yang diperlukan sebagai legitimasi dukungan terhadap paslon perseorangan, Model Pernyataan Identitas Pendukung yang diperlukan apabila pendukung berusia kurang dari 17 Tahun atau pun apabila pekerjaan pendukung termasuk yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, serta Model Permohonan Silon Perseorangan untuk mendaftarkan user yang bisa mengakses Silonkada. Berkas Fisik Contoh Model tersebut diberikan kepada Pemohon dan lebih lanjut diberitahukan apabila mendapatkan permasalahan mengenai pendaftaran pencalonan perseorangan, dapat berkomunikasi secara langsung agar dapat diasistensi.

Berdasarkan Buku Register Tamu, pada tanggal 12 Mei 2024 pada pukul 20.54 WIB, bakal paslon perseorangan (Bapaslon) a.n Dedi Supriadi dan Drs. H. Yusep Yustisiawandana, M.M didampingi oleh Sdr. Diyana Mansur datang untuk berkoordinasi perihal pendaftaran pencalonan perseorangan yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Yugastiana Ainulyaqin, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Sdr. Elga Dirgantara, Staf Teknis Penyelenggaraan Sdr. M. Putra Syah, Bawaslu yang diwakili oleh Kordiv Hukum dan Pencegahan Nasita Mutiara Ramadhani, Staf Bawaslu Sdr. Gingin dan Sdri. Restu. Pada konsultasi tersebut dijelaskan kepada Pemohon terkait dengan batas akhir penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, prosedur penyerahan syarat dukungan perseorangan, dan syarat-syarat berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bab V. Perihal Pengumuman dan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan). Sehingga hasil dari koordinasi tersebut, Pemohon mengetahui dan memahami prosedur penyerahan syarat bakal calon perseorangan dan menunggu kebijakan lebih lanjut dari KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya berdasarkan Surat Dinas dari Ketua KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital (terlampir), KPU Kabupaten Tasikmalaya dapat menerima dokumen fisik maupun digital terkait surat pernyataan dukungan (Model B.1 KWK Perseorangan) tidak melalui Silonkada. Sehingga masih terbuka ruang untuk Bapaslon memenuhi persyaratan pencalonan perseorangan tidak melalui Silonkada, dengan cara menghitung serta memverifikasi berkas fisik maupun digital yang diserahkan oleh Bapaslon perseorangan.



Dalam Buku Tamu penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, tercatat pukul 22.08 WIB, waktu kedatangan Bapaslon perseorangan a.n Dedi Supriadi dan Drs. H. Yusep Yustisiawandana, M.M. setelah dilakukan verifikasi dokumen masih ditemukan kekurangan berkas berupa Model B. Penyerahan Dukungan dan Model Permohonan Silon Perseorangan, sehingga Sdr. Elga berinisiatif membantu untuk membuat berkas persyaratan tersebut yang seharusnya merupakan kewajiban dari pihak Bapaslon perseorangan. Penandatanganan Model B Penyerahan Dukungan dilakukan sebelum pukul 23.59 WIB. Adapun untuk Model Permohonan Silon guna kepentingan akses Silon baru selesai dibuat pada pukul 23.54 WIB dan baru ditandatangani setelah pukul 23.59 WIB.

Setelah pukul 23.59 WIB dilakukan verifikasi terhadap berkas fisik yang diserahkan diketahui lebih lanjut Bapaslon perseorangan menyerahkan Model B.1 KWK Perseorangan sejumlah 1 (satu) berkas dokumen fisik. KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap pemenuhan syarat secara jumlah dukungan maupun sebaran dukungan dan mengembalikan berkas persyaratan pencalonan perseorangan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana Press Release yang telah diterbitkan.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-01 – P-12 sebagai berikut:

No	Kode	Daftar Bukti	Keterangan
1	P-01	Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU	-
2	P-02	Model B Penyerahan Dukungan KWK	-
3	P-03	Surat KPU RI Nomor 707/PL/02.2/SD/05/2024	-

4	P-04	Model Permohonan Silon Perseorangan KWK	-
5	P-05	Identitas Bakal Calon Perseorangan	-
6	P-06	Model B.1 KWK Perseorangan	-
7	P-07	Dokumentasi Pada Tanggal 26 April 2024	-
8	P-08	Dokumentasi Pada Tanggal 8 Mei 2024	-
9	P-09	Screenshot aktivasi SILONKADA	-
10	P-10	Screenshot kirim file Model B.1 KWK Perseorangan	-
11	P.11	Tahapan Jadwal PKPU 2/2024	-
12	P.12	Dokumentasi Publikasi KPU	-



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-01 – T-03. sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan mengenai Pengumuman Pemenuhan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024, Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Penyerahan dan Persyaratan Dukungan yang telah dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2024 dan telah dipublikasikan di media massa (Pengumuman KPU Kabupaten Tasikmalaya);

2	T-02	Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Jumlah Syarat Minimal sebanyak 92.527 (sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) dukungan dan tersebar di minimal 20 (dua puluh) Kecamatan (SK-KPU KABUPATEN TASIKMALAYA);
3	T-03	Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat dalam Bentuk Fisik dan Digital (Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024).



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Diyana Mansur

- Bahwa Saksi merupakan narahubung dan orang yang ditunjuk oleh Pemohon untuk menjadi Admin Silonkada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 26 April 2024 Saksi datang ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk mendampingi Pemohon dengan maksud memperoleh informasi mengenai pendaftaran calon perseorangan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 26 April 2024 didapatkan informasi dari *security* yang bertugas bahwa belum ada tahapan pendaftaran calon perseorangan, kemudian Saksi beserta Pemohon diminta oleh *security* untuk melihat jadwal tahapan berdasarkan PKPU 2 Tahun 2024 yang dipasang di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 setelah Dzuhur Saksi datang bersama dengan Pemohon ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud memastikan informasi yang didapat Saksi bahwa hari tersebut merupakan hari terakhir pendaftaran bagi bakal calon perseorangan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 bertemu dengan Ketua KPU, Elga, Putra, dan Sidik dan mendapat informasi mengenai batas akhir pendaftaran dan jumlah syarat minimal, kemudian Saksi bersama Pemohon kembali pulang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 sehabis Isya kembali ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dan mendapatkan informasi berkaitan edaran dari KPU RI yang di dalamnya terdapat persyaratan terkait penyerahan syarat untuk bakal calon perseorangan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 pada malam hari setelah ada penyerahan, prosesi penyerahan diskors, kemudian ada panggilan untuk menandatangani surat permohonan SILON kemudian menunggu sampai kira-kira pukul 02.00 dini hari dan ada pesan elektronik masuk perihal aktivasi SILON.



b. Saksi atas nama Asep Yana Mulyana

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Forum Warga Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Mei 2024 datang ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya bersama Pemohon dan Saksi atas nama Rohendi untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran calon perseorangan dan bertemu dengan Termohon.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Mei 2024 mendengar bahwa Termohon menyampaikan jumlah persyaratan dukungan minimal sebanyak 92.527 kepada Pemohon.

c. Saksi atas nama Rohendi

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Mei 2024 datang ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya bersama Pemohon dan Saksi atas nama Yana Mulyana untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran calon perseorangan dan bertemu dengan Termohon.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Mei 2024 mendengar bahwa Termohon menyampaikan jumlah persyaratan dukungan minimal sebanyak kurang lebih 92.000 dan beberapa berkas formulir.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Elga Dirgantara Agustian

- Bahwa Saksi merupakan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kedatangan Pemohon ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2024 dikarenakan sedang dinas diluar kota.
- Bahwa Saksi menerangkan Termohon memberikan penjelasan sesuai dengan KPT 1181 bahwa jumlah dukungan yang harus dikumpulkan minimal sebanyak 92.527 syarat dukungan yang tersebar di minimal 20 Kecamatan.
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Pemohon ada 5 (lima) berkas persyaratan yang kemudian Saksi melakukan pengeprintan berdasarkan persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya di tanggal 5 Mei, yaitu berupa a penyerahan dukungan, model B jumlah dukungan, model B-1 KW perseorangan, model B_identitas pendukung apabila pendukung merupakan TNI aktif atau pun pekerjaan yang dilarang, umur di bawah 17 tahun dan yang kelima adalah model permohonan silon perseorangan.
- Bahwa Saksi menerangkankan dalam rentang waktu 8 -12 Mei 2024 Pemohon tidak melakukan koordinasi, serta Saksi menyatakan Bahwa tidak melakukan asistensi pada rentang waktu tersebut dikarenakan Saksi beranggapan bahwa Pemohon sudah memahami apa yang harus diajukan dalam pengajuan berkas persyaratan, serta Saksi berdalih tidak ada nomor telepon Pemohon.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kronologi pada tanggal 12 Mei pukul 22.08 WIB, Pemohon memasuki penerimaan prosesi penerimaan, prosesi penerimaan dilakukan pada pukul 22.08 WIB sd pukul 22.30 WIB untuk kemudian dilakukan serah terima Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan verifikasi terhadap berkas model B1-KWK Perseorangan, terhadap verifikasi tersebut hanya tercantum model B-1 KWK PERSEORANGAN dan terhadap terdapat 80 lembar dalam bentuk pdf, terhadap pemeriksaan tersebut hanya ada sebanyak 40 dukungan, karena dari 80 lembar tersebut untuk satu dukungan itu dilampirkan dua rangkap, yang diantaranya model B1-



KWK perseorangan dan model B-identitas pendukung, serta file digital tersebut tidak tercantum tanda tangan dari pendukung yang merupakan legitimasi dari syarat dukungan.

b. Saksi atas nama Muhammad Putra Syah

- Bahwa Saksi adalah staf teknis KPU Kab Tasikmalaya juga sebagai Verifikator pemeriksa dokumen bakal calon perseorangan.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada tanggal 12 Mei Saksi baru bertemu dengan Pemohon pada pukul 20.00 WIB.
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon datang Kembali ke kantor KPU pada pukul 22.00 WIB. dengan membawa persyaratan B1-KWK perseorangan sebanyak (satu).
- Bahwa Saksi menerangkan ketika melewati Waktu 23.30 WIB, Saksi mendapatkan whatsapp yang berisi dokumen digital dalam bentuk pdf sejumlah 80 dokumen digital, setelah dilakukan pemeriksaan, 80 dokumen digital itu terdiri dari dua jenis, sehingga jika dihitung itu hanya 40 dukungan karena 80 itu terdiri dari B1-KWK dukungan dan juga surat dukungan
- Bahwa Saksi menerangkan hasil kesepakatan bersama bahwa yang bisa dihitung itu hanya hardcopy sebanyak satu lembar dikarenakan sudah lengkap dengan ttd dan juga ktp yang sudah ditempel.

c. Saksi atas nama Resa Riza Dwi Putra

- Bahwa Saksi adalah staf teknis KPU Kab Tasikmalaya juga sebagai Verifikator pemeriksa dokumen bakal calon perseorangan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Mei 2024 Saksi mengetahui Pemohon datang ke KPU pada pukul 16.00 WIB, Saksi dipanggil oleh *security* untuk mengobrol bersama Pemohon, serta Saksi menerangkan kepada Pemohon bahwa untuk pencalonan Perseorangan itu sejumlah 92.527 dukungan, yang tersebar di minimal 20 Kecamatan, serta terkait formulir-formulir itu Saksi menyarankan untuk mendownload di Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 karena peraturan teknisnya belum ada.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 Saksi menerangkan Bahwa Saksi Elga memerintahkan kepada Saksi putra untuk mengeprint B-perseorangan itu untuk dilakukan tanda tangan oleh Pemohon, Saksi diperintahkan saudara Elga untuk menandatangani kepada Pemohon.

d. Saksi atas nama Mohammad Hidayat



- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 26 April 2024 Saksi mengetahui kedatangan Pemohon yang datang pada pukul 10.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Saksi menyambut Pemohon yang bermaksud menanyakan terkait calon bupati dari perseorangan,
- Bahwa dengan keterbatasan informasi, Saksi mengarahkan Pemohon untuk melihat jadwal tahapan pada PKPU 2 tahun 2024 terkait tahapan-tahapan.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan uraian kejadian sejak tanggal 26 April sampai 12 Mei 2024 bahwa Pemohon tidak mendapatkan hak terkait dengan pelayanan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ketentuan teknis yang seharusnya disampaikan kepada Pemohon justru tidak diupayakan, malah sebaliknya KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan sikap diskriminatif. Seperti yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2024 dengan tidak diberitahunya Pemohon pada acara di Mangunreja (Hotel Alhambra)

Kewajiban KPU mengenai koordinasi sosialisasi dan asistensi tidak dilakukan, sehingga mengakibatkan kerugian yang tak terhingga bagi Pemohon mengenai hak konstitusional. Sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak profesional dan proporsional menyikapi fakta-fakta yang terjadi di tingkat kearifan lokal sehingga berdampak terhadap kondusifitas di tengah-tengah masyarakat.



Sepanjang perjalanan musyawarah baik tertutup maupun terbuka KPU Kabupaten Tasikmalaya hanya mempertontonkan argumen-argumen pembenaran tanpa mau diajak untuk penggalan fakta menggunakan kedalaman berpikir demi terjadinya slogan MELAYANI.


KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat atas tupoksi yang melekat sehingga tertutupnya aksesibilitas informasi bagi masyarakat khususnya yang dialami Pemohon. Adapun pengakuan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai sosialisasi adalah merupakan acara-acara eksklusif yang penyebaran informasinya tidak sampai ke masyarakat termasuk pengakuan publikasi di akun media sosialnya bukan merupakan sosialisasi tapi lebih kepada propaganda dan kebohongan publik.

Hal paling fatal yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pemohon adalah tidak diberitahukannya tentang teknis dan batasan waktu akhir penyerahan persyaratan dukungan perseorangan yaitu pada tanggal 12 Mei 2024. Adapun Pemohon mengetahuinya setelah mendatangi kantor KPU pada tanggal 12 Mei 2024 dan menanyakan tentang batas akhir penyerahan hal tersebut diakuinya oleh pihak KPU pada sidang terbuka 4 Juni 2024 sesuai dengan statement ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya yang merasa lupa tentang hal dimaksud terputus Pemohon

berpendapat bahwa pemenuhan syarat dukungan perseorangan adalah tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus 2024 sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024.

Berdasarkan semua hal dan fakta-fakta yang dialami Pemohon maka Pemohon berkeyakinan bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku dan sebagai pengawas yang berintegritas akan memerintahkan KPU atau memutuskan untuk pendaftaran ulang atau pembukaan kembali tentang penyerahan syarat dukungan perseorangan

E. KESIMPULAN TERMOHON



KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan prosedur penerimaan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maupun Surat Dinas dari Ketua KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024, dan juga memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, maka terhadap penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dedi Supriadi dan Drs. H. Yusep Yustisiawandana, M.M, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status **Tidak Memenuhi Syarat** terhadap pemenuhan syarat secara jumlah dukungan hanya 1 (satu) dukungan yang tersebar di 1 (satu) kecamatan. Sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya mengembalikan berkas persyaratan pencalonan perseorangan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana telah dikeluarkannya Model Pengembalian. Dukungan. KWK-KPU kepada Bakal Pasangan Calon. Selanjutnya KPU Kabupaten Tasikmalaya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengambil keputusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan apabila Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) terhadap perkara ini.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang bahwa keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tasikmalaya (yang selanjutnya disebut “KPU Kabupaten Tasikmalaya”) dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahkan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;

- Menimbang bahwa terhadap objek *a quo*, pada musyawarah terbuka Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa penetapan objek tersebut dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;
- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (yang selanjutnya disebut “Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya”) pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.48 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/13.26/V/2024 dengan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 17.15 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/32.3206/V/2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”.
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa



- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu”) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan “*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon*”.
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan keputusan berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan Kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diperiksa oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan “*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan “*(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*”;





- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 532 Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan dalam hal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon dikembalikan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 menyatakan *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*.
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu berbunyi *"(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung."*;
- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan pasangan calon yang dikembalikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan objek sengketa pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
 - b. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
 - c. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
 - d. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Musyawarah menilai Objek Sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai Objek Sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.08 WIB;
- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, dokumen syarat dukungan dinyatakan dikembalikan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU);
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, "*(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU") pasal 1 angka 18 menyatakan "*Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan*".



- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024) menyatakan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Blok Singapura Nomor 9-12, Cipakat, Singapura, Kabupaten Tasikmalaya;
- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan tanggal penyerahan

dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, "*(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tasikmalaya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA



- Menimbang bahwa *locus* terjadinya sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) oleh Termohon yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya merupakan Pengawas Pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna Nomor 25-27, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan*

mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.

- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Perbawaslu Pasal 9 huruf b yang menyatakan: “Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota”.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS



- Menimbang bahwa sebelum majelis musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah secara tertutup selama satu hari yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil tidak mencapai kesepakatan sehingga harus dilanjutkan dengan musyawarah secara Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan “*Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*” serta diperiksa dan diputus oleh majelis musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan “*Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan*”;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan alat bukti yang diajukan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang ditetapkan oleh Termohon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan dokumen fisik, persyaratan dukungan dan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat. (*Vide* Bukti P-01);

- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelayanan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2 Tahun 2024); (*Vide* Bukti P-11)
- Menimbang bahwa terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ketentuan Undang – Undang Pemilihan Pasal 5 Ayat (4) menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU*";
- Menimbang bahwa KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2 Tahun 2024) yang mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut,



No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
...
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		

	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
...



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas pelaksanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan PKPU 2 Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024;
- Menimbang bahwa pada musyawarah terbuka Termohon menyatakan pelaksanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan didasarkan pada PKPU 2 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
- Menimbang bahwa selain didasarkan pada ketentuan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, pelaksanaan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan juga didasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai syarat minimal dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf e dan Ayat (3) menyatakan:
 - (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

a. ...

b. ...

c. ...

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 13 ayat (1) huruf a menyatakan Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:

(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:

a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;



- b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
- c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB III huruf B angka 2 huruf b Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).



5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 tahun 2024") menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebanyak 92.527 dukungan dan tersebar di minimal sebanyak 20 Kecamatan;
- Menimbang bahwa dalam melaksanakan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai PKPU 2 Tahun 2024 dan KPT 532 Tahun 2024 Termohon telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut,
 - a. Sosialisasi melalui laman resmi Instagram KPU Kabupaten Tasikmalaya pada 1 April 2024 yang memuat persyaratan pendaftaran calon perseorangan.
 - b. Sosialisasi melalui media massa Surat Kabar maupun Radio.
- Menimbang bahwa dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pada tanggal 26 April 2024 Pemohon bersama Saksi Pemohon atas nama Diyana Mansur telah datang untuk berkoordinasi dengan Termohon dan mendapatkan informasi dari Saksi Termohon atas nama Muhammad Hidayat bahwa belum ada tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan dan Pemohon diarahkan agar melihat jadwal tahapan sesuai dengan PKPU 2 Tahun 2024 (*Vide* Bukti P-07);
- Menimbang bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Pemohon bersama Saksi Pemohon pada tanggal 26 April 2024, apabila dikaitkan dengan ketentuan PKPU 2 Tahun 2024, Majelis Musyawarah menilai bahwa pada tanggal tersebut memang belum terdapat tahapan yang relevan dengan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, serta belum terdapat ketentuan mengenai tahapan dan jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang lebih rinci;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah bahwa Termohon telah menyampaikan informasi terkait persyaratan pemenuhan dukungan bakal pasangan calon perseorangan berupa fotokopi KTP yang dilengkapi surat dukungan dengan jumlah sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten



Tasikmalaya nomor 1181 tahun 2024 (*Vide* Bukti T-02), serta informasi mengenai batasan waktu pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada Pemohon dan disaksikan oleh Saksi atas nama Asep Yana Muyana dan Saksi atas nama Rohendi pada saat melakukan konsultasi pada tanggal 8 Mei 2024 (*Vide* Bukti P-08)

- Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2024 di Hotel Alhambra dengan agenda sosialisasi mengenai pencalonan perseorangan, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk tidak bisa mengikuti proses pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan mengingat kegiatan tersebut pada pokoknya merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi yang sama dengan yang Pemohon dapatkan pada konsultasi yang dilakukan tanggal 8 Mei 2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.08 WIB. Pada peristiwa tersebut Pemohon menyerahkan Model B.1 KWK Perseorangan sejumlah 1 berkas dokumen fisik dan mengirimkan dokumen digital sebanyak 80 melalui WhatsApp kepada Saksi atas nama Putra pada pukul 23.35 (*Vide* Bukti P-10) yang kemudian diperiksa dan dihitung oleh Termohon dengan hasil terdapat 40 dukungan dalam bentuk digital tanpa dibubuhi tanda tangan;
- Menimbang bahwa terhadap penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebut, Termohon melakukan pemeriksaan penyerahan dukungan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam keputusan penyerahan dukungan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan rincian



**PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA**

1. Nama Calon Bupati : DEDI SUPRIADI
2. Nama Calon Wakil Bupati : Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA, M.M

A. Rincian Jumlah Pendukung hingga Tingkat Kecamatan

Kabupaten dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten Tasikmalaya	
	1. Kecamatan Ciawi	1
	TOTAL	1

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan



Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	0
Total Dukungan yang diserahkan secara fisik	1
Syarat dukungan minimal Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU	92.527
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	0
Total Dukungan yang diserahkan secara fisik	1 Kecamatan
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	20
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Tidak Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan: Tidak Memenuhi Syarat (Vide Bukti P-01);

- Menimbang bahwa pelaksanaan tahapan dan jadwal pemenuhan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan serta pemeriksaan penyerahan dukungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen syarat dukungan

yang diserahkan Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta fakta musyawarah di atas, majelis musyawarah menilai dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon tidak dapat dibuktikan;
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta alat bukti lain yang diajukan dan tidak terkait dengan Petitum serta tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan

Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Dodi Juanda, 2) Nasita Mutiara Ramadhani, 3) Ahmad Aziz Firdaus, 4) Syarif Ali, 5) Tamrin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Dodi Juanda, 2) Nasita Mutiara Ramadhani, 3) Ahmad Aziz Firdaus, 4) Syarif Ali, 5) Tamrin masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dibantu oleh Dede Hendayana sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya**

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

ttd

Dodi Juanda
Anggota Majelis,

Nasita Mutiara Ramadhani

Ahmad Aziz Firdaus
Anggota Majelis,

ttd

ttd

Syarif Ali

Tamrin

Sekretaris,

ttd

Dede Hendayana
NIP. 198212172001121004

